



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4 / Pdt.G / 2019 / PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SELVY LUSIA LUSIN, lahir di Tual, 19 September 1988, Pekerjaan, Alamat Jl. Ling.

Yoh Custers, RT 002 / RW 008 Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara (Pokarina), selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

BERNADUS MARIANUS HURULEAN, lahir di Ambon. 19 Agustus 1980, Pekerjaan Pengemudi, bertempat tinggal di Jl. Ling. Yoh Custers, RT 002 / RW 008 Langgur Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara (Pokarina) sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pen.Pdt.G/2019/PN.Tul, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang pertama perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja SYALOM Kampung Baru Fak-Fak pada tanggal 22 September 2006 yang telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota Fak-Fak sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 22 September 2006 nomor 477/174.b/FF/2006.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Sarah Kristin Hurulean, anak perempuan, lahir di Ambon, tanggal 31 Desember 2006, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8102-LT-22122011-0040
 - 2.2. Fenty Kayla Hurulean, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 17 Februari 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8102-LT-22122011-0041
3. Bahwa awal perjalanan penggugat dan tergugat mulai dari perkawinan pada tanggal 22 September 2006 sampai dengan tahun 2010 rumah tangga penggugat rukun dan harmonis.
4. Bahwa setelah tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat goyang dan tidak harmonis lagi akibat ulah tergugat yang mempunyai wanita lain disertai dengan tindakan fisik terhadap penggugat.
5. Bahwa setelah tahun 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat beserta kedua anak penggugat dan tergugat.
6. Bahwa oleh karena sifat dan tingkah laku tergugat yang tidak berubah, maka penggugat tidak bisa bertahan lagi sehingga satu jalan penggugat mengajukan gugatan cerai karena keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi.

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang tercatat pada kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintahan Kota Fak-Fak sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 22 September 2006 nomor : 477 / 174.b / FF / 2006 putus karena perceraian dengan segala hukumnya.
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama :
 - a. Sarah Kristin Hurulean, anak perempuan, lahir di Ambon, tanggal 31 Desember 2006, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 8102-LT-22122011-0040.
 - b. Fenty Kayla Hurulean, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 17 Februari 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor : 8102-LT-22122011-0041.Berada di bawah asuhan penggugat oleh karena tergugat tidak bisa memperhatikan dan bertanggung jawab atas anak-anak tersebut.
4. Memperhatikan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota Fak-Fak untuk dicatat pada register yang dipergunakan khusus untuk itu.

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, demikian pula ia tidak pernah menyuruh orang lain sebagai Kuasanya untuk Hadir, padahal kepadanya telah dipanggil sesuai surat panggilan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tul. tanggal 1

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dan melalui RRI pada tanggal 4 Februari 2019, Nomor 4/Pdt.G/2019/ PN Tul. tanggal 19 Maret 2019 dan melalui RRI pada tanggal 18 Maret 2019, dan Nomor 4/Pdt.G/ 2019/ PN Tul. tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa menurut Perma No.1 Tahun 2016 Jo. Pasal 154 Rbg bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan terlebih dahulu harus dilaksanakan Mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat. Yang mana dalam gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/174.b/FF/2006, tanggal 22 September 2006 (P-1).
2. Foto copy Surat Nikah Nomor 08 DN/GPI PAPUA/ 2006, tanggal 22 September 2006 (P-2).
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 8102- LT-22122011-0040, tanggal 22 Desember 2011 (P-3).
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 8102- LT-22122011-0041, tanggal 22 Desember 2011 (P-4).
5. Foto copy KTP atas nama Selvy Lusya Lusin (P-5)
6. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 8102012202180003, tanggal 22 Februari 2018 Nama Kepala Keluarga Selvy Lusya Lusin, (P-6).

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah di cocokan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah yaitu Regina Abtelina Waur dan Fredi Lusin yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Tergugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya hingga saat ini tidak ada kabar beritanya, dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang ingin diajukan lagi dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja SYALOM Kampung Baru Fak-Fak pada tanggal 22 September 2006 yang telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota Fak-Fak sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 22 September 2006 nomor 477/174.b/FF/2006.

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sarah Kristin Hurulean, anak perempuan, lahir di Ambon, tanggal 31 Desember 2006, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8102-LT-22122011-0040 dan Fenty Kayla Hurulean, anak perempuan, lahir di Dobo, tanggal 17 Februari 2010, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 8102-LT-22122011-0041;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di awal kehidupan pernikahan penggugat dan tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan akibat ulah tergugat yang mempunyai wanita lain, selain itu Tergugat juga sudah mulai melakukan kekerasan secara fisik terhadap penggugat, kemudian puncaknya adalah Tergugat pergi meninggalkan penggugat beserta kedua anak penggugat dan tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi kabar beritanya;

Menimbang, bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2011, segala pembiayaan kehidupan penggugat dan 2 (dua) orang anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat semuanya penggugat yang menanggungnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi kepastian hidup dan masa depan Penggugat, penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sebagaimana di kuatkan dengan keterangan saksi Regina Abtelina Waur dan Fredi Lusin yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, dan Tergugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun telah meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya hingga saat ini idak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana terurai di atas, Tergugat tidak pernah hadir, demikian pula ia tidak menyuruh orang lain atau Kuasanya untuk hadir, padahal kepadanya telah dipanggil untuk hadir, sesuai Surat Panggilan masing-masing Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Tul. tanggal 3 April 2018, Nomor 6/Pdt.G/ 2018/ PN Tul. tanggal 25 April 2018, dan Nomor 6/Pdt.G/ 2018/ PN Tul. tanggal 6 Maret 2018, sebagaimana ditentukan

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 718 ayat (1 dan 3) RBg, sehingga terhadap pemanggilan terhadap

Tergugat sudah patut dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 ayat (1) Rbg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) pada prinsipnya harus dikabulkan, kecuali apabila ternyata gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan (Pasal 78 Rv);

Menimbang, bahwa Majelis menilai gugatan penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya bahwa gugatan penggugat tersebut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan perceraian Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan UURI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg Pasal 78 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja SYALOM Kampung Baru Fak-Fak pada tanggal 22 September 2006 yang telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Dinas Pemerintah Kota Fak-Fak sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 22 September 2006 nomor 477/174.b/FF/2006, Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan tergugat yang bernama Sarah Kristin Hurulean, lahir di Ambon, tanggal 31 Desember 2006 dan Fenty Kayla Hurulean, lahir di Dobo, tanggal 17 Februari 2010, tetap dalam asuhan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tual atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatat dalam register perceraian yang dipergunakan untuk kepentingan tersebut, dan mengirimkan pula salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Fak-Fak, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan perlu diperintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh kami, ALI MURDIAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta HATIJAHA A. PADUWI, S.H. dan ULFA RERY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh Hakim Ketua serta Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh NELLY DIAN, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HATIJAHA A. PADUWI, S.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. ULFA RERY, S.H.

Panitera Pengganti

NELLY DIAN, A.Md., S.H.